

*SKRIPSI*

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
PADA PT. BANK BNI (Persero) Tbk  
(Studi pada PT. BANK BNI Cabang Imam Bonjol Padang)

*Oleh:*

NADIA SEPTE FAHMI

04140111

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg.2696 /PK II/XI/08

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT.  
BANK BNI (Persero) Tbk  
(Studi pada PT. BANK BNI Cabang Imam Bonjol Padang)

oleh:

NADIA SEPTE FAHMI

BP. 04 140 111


Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK )

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 24 November 2008

Yang bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Terdiri dari :


Dekan



Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.

NIP. 131 599 909

Pembantu Dekan I



H. Najmi, S.H., M.H.

NIP. 131 624 686

Pembimbing I



Hj. Zahara, S.H., M.H.

NIP. 131 473 263

Pembimbing II



Rembrandt, S.H., M.Pd

NIP. 131 878 796

Penguji I



Darwinda, S.H., M.H.

NIP. 131 137 999

Penguji II



Neneng Oktarina, S.H., M.H.

NIP. 132 205 431

## ABSTRAK

### TABUNGAN PLUS (TAPLUS) SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk.

(Studi pada PT. BANK BNI Cabang Imam Bonjol Padang)

(Nadia Septe Fahmi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140111,58 hlm,2008)

Perkembangan dunia perdagangan yang sangat pesat telah membawa perkembangan terhadap dunia perbankan. Dalam praktek perbankan dewasa ini pihak Bank selaku tersangkut saling berlomba memperkenalkan bentuk baru dari produk-produk perbankan yang lebih efisien, aman dan praktis. Kredit merupakan salah satu produk bank yang berguna untuk menghimpun dana masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Tetapi tentu saja dalam pemberian kredit diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah jaminan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menarik nasabahnya Bank BNI mengeluarkan salah satu jenis tabungan yang dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit yaitu Taplus. Taplus ini bertujuan untuk mempermudah memberikan bantuan kredit kepada nasabahnya yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak tanpa harus mencairkan Taplusnya terlebih dahulu.

Permasalahan yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini mengenai : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya pada PT. Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya dan penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan bahan dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah (1) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dan (2) data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. Pengumpulan data dilapangan penulis lakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Pemberian kredit merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah. Biasanya pedoman yang sering dipakai oleh pihak bank dalam memberikan kredit yaitu dengan melihat *The "5C" of Credit*. (2) Perjanjian kredit dengan jaminan taplus ini bernama (Cash Colleteral Credit) atau BNI Instan yaitu pemberian kredit yang hanya memakan waktu 1 hari / 24 jam saja, untuk debitur memperoleh pinjaman kreditnya. (3) Biasanya dalam pemberian kredit dengan jaminan taplus ini, tidak ditemukan kendala yang berarti. Apabila terjadi wanprestasi ataupun macet dari pihak debitur, pihak bank tidak akan pernah merasa rugi, karena telah adanya perjanjian untuk pemblokiran sejumlah uang pada taplus debitur tersebut, yang dijadikan sebagai jaminan dalam pinjaman kreditnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut dengan kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan usaha ini. Melalui kredit ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi kehidupan mereka.

Kredit disalurkan bank kepada masyarakat karena sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Masyarakat yang memerlukan dana tersebut dapat mempergunakannya untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dari kredit yang diberikan, pihak yang menerima kredit (kreditur) diharapkan dapat memperoleh nilai tambah dan mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Kredit yang selektif dan terarah dapat menunjang terlaksananya pembangunan suatu negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya kredit yang tidak terencana dan tidak terbatas akan menimbulkan pengaruh negatif, bahkan dapat merusak perekonomian suatu negara.<sup>1</sup>

Dalam dunia perbankan, terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh bahwa kredit yang diberikan harus diterima kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan oleh

---

<sup>1</sup>Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, hal 14

masyarakat kepada bank. Dengan demikian tentunya bank dalam memberikan kredit harus selektif.

Untuk memperoleh keyakinan bank terhadap calon penerima kredit dikenal prinsip 5 C atau "*The Five C's of Credit*", yaitu :<sup>2</sup>

1. Watak (*Character*)

Yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dalam melihat prospektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

3. Modal (*Capital*)

Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank, berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal dari pemohon, menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak bank. Data-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca pemohon.

---

<sup>2</sup> Marian Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal 81-82

#### 4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan berarti disini kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan ini biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur atau juga kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban calon debitur.

#### 5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Yang dimaksud disini ialah situasi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi memungkinkan pemohon mendapatkan keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.

Pemberian kredit oleh bank tentunya memiliki risiko yang cukup besar. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memikirkan asas-asas perkreditan yang sehat. Jaminan merupakan salah satu syarat utama untuk menentukan terkabulnya permohonan kredit disamping kemampuan pemohon tentunya. Jaminan disini berguna untuk menimbulkan keyakinan pihak kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan.

Salah satu bank yang juga memberikan kredit kepada masyarakat adalah PT. BANK BNI (Persero) Tbk. sebagai bank umum yang tidak hanya sekedar melempar dana kepada nasabah, akan tetapi mengemban tugas dan misi untuk membangun perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup rakyat, membangun dan memperkuat industri, mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerataan pembangunan dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menarik para nasabahnya serta memenangkan persaingan antar bank, PT. BANK BNI (Persero) Tbk juga mengeluarkan satu jenis tabungan yang dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit yaitu taplus, Taplus ini bertujuan untuk mempermudah memberikan bantuan kepada pemegang taplus yang membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak tanpa harus mencairkan taplusnya.

Tetapi tentu saja para calon debitur terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum memperoleh kredit tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi calon debitur antara lain, debitur merupakan nasabah bank yang bersangkutan, mempunyai tabungan bank, mengajukan permohonan kredit dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai taplus yang dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk, sebagai penelitian atau tugas akhir sebagaimana yang dijelaskan dalam proposal pengajuan permohonan untuk melakukan penelitian atau menulis skripsi. Adapun judul yang diajukan penulis dalam proposal penelitian ini adalah "Tabungan Plus (TAPLUS) Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk (Studi pada PT. BANK BNI Cabang Imam Bonjol Padang)".

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada PT.BANK BNI (Persero) Tbk?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya dan penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan tabungan plus (Taplus) sebagai jaminannya pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk dan penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami ilmu hukum, khususnya mengenai hukum di bidang perkreditan.



- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata ekonomi mengenai Kredit.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menunjang dan memotivasi pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.
- b. Untuk memberikan gambaran dan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris), yaitu dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan diperolehnya gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai

tabungan plus (Taplus) sebagai jaminan kredit pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk tersebut.

### **3. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian pihak PT. BANK BNI (Persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang dan para nasabah.
- b. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Purposive Sampling, maksudnya adalah penulis dalam hal ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel tersebut telah penulis tentukan sebelumnya berdasarkan kriteria/pertimbangan tertentu. Sampel yang dikumpulkan berdasarkan informasi dari pihak PT. BANK BNI (Persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang dan dari pihak nasabah.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **A. Jenis data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

#### **a. Data primer**

Yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dan jelas terkait dengan yang sesungguhnya terjadi pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.

#### **b. Data sekunder**

Yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research).

Data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Adapun Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan Bahan Hukum Primer antara lain : hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan teori atau pendapat para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan tabloid atau surat kabar.

## **B. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Data primer, diperoleh dari penelitian lapangan berupa:

Penelitian lapangan dilakukan di PT. BANK BNI Cabang Imam Bonjol Padang.

b. Data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Daerah Wilayah Sumatera Barat
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu di samping membuat daftar pertanyaan juga menanyakan hal-hal yang mungkin terpikir pada saat melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak di PT. BANK BNI (Persero) Tbk.

- 1) Ibu Meci Handayani selaku Kepala bagian perkreditan di PT. BANK BNI (Persero) Tbk.
- 2) Bapak Devit Triadi selaku staf bagian perkreditan pada PT. BANK BNI (Persero) Tbk.

b. Studi Dokumen

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa data PT. BANK BNI (Persero) Tbk yang berhubungan dengan penulisan ini, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STAMP: FEBRUARI 2019  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### A. Pengolahan data

Data yang telah penulis peroleh akan diolah secara :

#### 1. *Editing*

Dimana data yang diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

#### 2. *Coding*

Setelah dilakukan pengeditan, data tersebut kemudian akan diklasifikasikan menurut jenisnya.

### B. Analisis data

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode kualitatif, yakni analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa bantuan statistik. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka. Data ini menggambarkan bagaimana data yang diperoleh didalam penelitian.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perjanjian Kredit di PT.BANK BNI (Persero) Tbk

##### 1. Pemberian Kredit di PT. BANK BNI (Persero) Tbk

Kredit telah memberikan berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam sektor pengembangan pembangunan di pedesaan dan perkotaan, dalam bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, serta lalu lintas pasar modal. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu baik pengusaha besar, kecil maupun pengusaha menengah serta perorangan. Kredit merupakan penunjang pembangunan dimana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan serta.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank, yaitu dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, seperti terdapat dalam Pasal 1 (2) UU Perbankan No.10 Tahun 1998 mengenai fungsi perbankan Indonesia.

Pemberian kredit merupakan perjanjian antara bank (kreditur) dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank merupakan seorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank, karena pemberian kredit ini sangat beresiko. Apabila kredit sudah berada

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian kredit merupakan salah satu usaha yang dilakukan bank untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Tetapi tentu saja pihak bank harus mengetahui dengan jelas siapakah debitur/pemohon kredit yang berhak mendapatkan kredit tersebut. Debitur/pemohon kredit yang berhasil mendapatkan kredit dari bank, berarti mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank tersebut. Biasanya pihak bank dalam memberikan kredit berpedoman pada "5'C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economy*. Kelima syarat tersebutlah yang harus dipenuhi oleh debitur/pemohon kredit bila ingin mendapatkan pengajuan kredit.
2. Dalam memberikan kredit dengan jaminan tabungan plus (TAPLUS) ini, maka pihak bank sebagai kreditur menentukan beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para calon peminjam (debitur). Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur antara lain debitur adalah nasabah bank yang bersangkutan, mempunyai tabungan bank, mengajukan permohonan kredit dan bersedia dilakukan pemblokiran terhadap tabungannya. Oleh karena tabungan adalah suatu benda bergerak, maka dalam perkembangan

perjanjian kredit pada suatu bank memperbolehkan tabungan tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank dengan syarat selama kredit itu belum lunas, maka tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh debitur (adanya pemblokiran).

3. Jaminan tabungan apabila terjadi kredit macet, bank langsung mencairkan tabungan tersebut tetapi terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur bahwa debitur harus segera melunasi hutangnya dengan memberikan peringatan dan jangka waktu untuk debitur melunasi hutangnya. Setelah mendapat teguran atau peringatan debitur masih tidak melunasi hutang-hutangnya, maka pihak bank dapat mencairkan tabungan tabungan yang menjadi jaminan tersebut. Tentunya sebelum dicairkan terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur seandainya ada sisa uang setelah dihitung bunga, provisi dan lain-lain. Sisa tersebut dapat disimpan atau diambil oleh debitur di bank tersebut. Tetapi apabila tidak ada sisa maka bank akan langsung mencairkan tabungan tersebut. Pada umumnya perjanjian kredit dengan jaminan tabungan dilakukan dibawah tangan dan penyelesaiannya juga dilakukan dibawah tangan bila terjadi kemacetan pembayaran kredit.

## **B. Saran**

1. Untuk memenangkan persaingan antar bank, bank menawarkan produk-produk dengan berbagai kemudahan dan rangsangan hadiah yang menggiurkan, misalnya dikeluarkannya jenis-jenis tabungan oleh masing-



masing bank berupa tabungan harian dengan hadiah, undian dan fasilitas-fasilitas lainnya.

2. Hendaknya pihak bank dapat merangsang semakin banyak masyarakat untuk menghimpun dananya. Motif masyarakat menyimpan dananya di bank adalah spekulasi, karena ingin memenangkan hadiah dan memperoleh bunga tinggi sehingga ada kalanya masyarakat tidak mengetahui keadaan kesehatan bank tersebut, dan hal ini sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian agar persaingan menjadi fair, akan lebih baik bila Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pengumuman mengenai tingkat kesehatan bank-bank secara rutin setiap periode tertentu. Apabila hal itu terjadi masyarakat akan mengetahui secara lebih baik dari keadaan yang sebenarnya tentang bank-bank tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak merasa tertipu.
3. Dalam rangka memenangkan persaingan yang sehat hendaknya bank (khususnya PT. BANK BNI (Persero) Tbk meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi para petugas perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad. 1998. *Praktek Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam, 1996. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- BPP (Buku Pedoman Perkreditan) PT. BANK BNI (Persero) Tbk
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Hartono. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin. 1996. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1970. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, R. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suyatno, Thomas, et.al. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia.